

AL-BALAD: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW

Volume 5 Issue 2 2024

ISSN (Online): 2775-6467

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Analisis Hubungan Negara dan Adat dalam Peran Majelis Utama Desa Pakraman terhadap Penentuan Hak Waris Adat Bali untuk Anak Perempuan

Kadek Erma Karlyana

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Kadek Wiwik Indrayanti

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Galih Puji Mulyono

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

galihpujimulyono@unmer.ac.id

Nahdiya Sabrina.

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak:

Seiring perkembangan zaman dengan modernisasi yang mulai merambah pada setiap aspek kehidupan masyarakat Bali telah terjadi pula perkembangan pada sistem waris khususnya mengenai adanya pemberian hak atas harta peninggalan terhadap kaum perempuan melalui Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali. Setelah dikeluarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali tersebut telah diterapkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 52/Pdt.G/2013/PN DPS yang menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan pewaris. Kedua putusan tersebut tentunya memberikan angin segar bagi kaum perempuan di Bali. Namun, dengan adanya putusan tersebut tentunya memiliki beberapa konsekuensi dalam penerapannya pada masyarakat Bali yang hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat Bali. Kaum perempuan dalam hukum adat Bali merupakan kaum yang tidak mendapatkan hak waris atas harta peninggalan orang tua sejalan dengan dianutnya sistem patrilineal yang diterapkan dalam masyarakat Bali. Kaum perempuan hanya mempunyai hak menikmati harta kekayaan orang tuanya selama ia belum kawin, apabila ia kawin, maka hak menikmati menjadi gugur. Hal tersebut dikarenakan apabila seorang perempuan kawin, maka dia akan lepas dari ikatan kekerabatan keluarga asalnya (keluar dari clan) dan masuk kedalam ikatan kekerabatan suaminya.

Kata Kunci: Adat Bali; Majelis Utama Desa Pakraman; Perempuan; Waris.

Pendahuluan

Fenomena penerapan hukum waris adat sebagai bagian dari hukum adat masih kental ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Secara normatif pemberlakuan hukum adat diakui sebagai *living law* (hukum yang hidup di masyarakat) oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia pada ketentuan Pasal 18 huruf B Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan diperkuat pada ketentuan Pasal 28 huruf I UUD 1945.

Salah satu daerah provinsi di Indonesia dengan pemberlakuan hukum adat yang masih kental hingga saat ini adalah Provinsi Bali. Norma-norma yang terkandung di dalam hukum waris adat Bali dipengaruhi oleh hukum agama yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Hindu dan adat istiadat, tradisi serta kebiasaan yang ikut tumbuh di dalamnya. Sehingga sangat sulit membedakan bagian-bagian mana yang mendominasi terhadap hukum adat Bali, Karena seluruh elemen tersebut membaaur menjadi satu yang dalam hal ini sejalan dengan teori *Receptio a Contrario*.¹

Hukum Adat Bali adalah kompleks norma – norma, baik dalam wujudnya yang tertulis maupun tidak tertulis, berisi perintah, kebolehan, dan larangan, yang mengatur kehidupan masyarakat Bali yang menyangkut hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sumber-sumber hukum adat Bali dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis; bagian hukum adat Bali yang tidak tertulis dapat ditemukan dalam kebiasaan – kebiasaan atau tradisi – tradisi yang telah lama hidup di dalam masyarakat Bali (dresta: kuna dresta, desa destra, loka dresta). Sedangkan bagian hukum adat Bali yang tertulis dapat ditemukan dalam sumber – sumber tertulis, seperti di dalam awig – awig/perarem tercatat atau tertulis; sastra destra (kitab – kitab agama), paswara (keputusan) Raja – raja Bali ataupun Pemerintah; Keputusan lembaga – lembaga adat dan keagamaan, seperti majelis pembina lembaga adat (MPLA), majelis desa pakraman (MDP), dan parisada Hindu Dharma (PHD); dan pendapat ahli atau tokoh – tokoh adat dan agama, seperti dapat dilihat dari laporan – laporan penelitiannya ataupun karya ilmiahnya.

Hukum waris adat Bali menganut sistem pewarisan patrilineal. Sistem pewarisan patrilineal merupakan ketentuan yang diatur dalam Paswara 13 Oktober 1900, *awig-awig* tertulis Desa Pakraman/ Desa Adat mengenai hak kaum pria sebagai satu-satunya penerima waris yang mengesampingkan hak kaum perempuan terhadap harta warisan. Harta warisan yang dimaksud dalam hal ini menurut hukum adat Bali berupa harta materiil dan non materiil: harta materiil dapat dibedakan menurut macamnya, bentuknya dan kedudukannya menurut hukum, seperti misalnya harta yang tidak dapat dibagi, harta pusaka, harta bawaan, harta usaha bersama atau gono-gini, dan lain-lain.²

Kaum perempuan dalam hukum adat Bali merupakan kaum yang tidak mendapatkan hak waris atas harta peninggalan orang tua sejalan dengan dianutnya sistem patrilineal yang diterapkan dalam masyarakat Bali. Kaum perempuan hanya mempunyai hak menikmati harta kekayaan orang tuanya selama ia belum kawin, apabila ia kawin, maka hak menikmati menjadi gugur.³ Hal tersebut dikarenakan apabila seorang perempuan kawin, maka dia akan lepas dari ikatan kekerabatan keluarga asalnya (keluar

¹ Indra Prasetya, *Hubungan Hukum Adat Bali dan Hukum Hindu dilihat dari 3 teori Hukum Adat*, <https://indrprasetyalaw.wordpress.com/2016/10/17/hubungan-hukum-adat-bali-dan-hukum-hindu-dilihat-dari-3-teori-hukum-adat/>, diakses pada tanggal 29 January 2019.

² Gede Pudja. MA. SH., *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepih Kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok* (C.V. Junasco, cetakan ke-I, 1977), 43.

³ I Putu Angga Raditya P, et al, *Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Guna Kaya Orang Tuanya Menurut Hukum Adat Waris Bali*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014.

dari clan) dan masuk kedalam ikatan kekerabatan suaminya. Berbeda halnya apabila seorang perempuan menikah dengan tidak keluar dari ikatan kekerabatan keluarga asalnya melalui pernikahan *nyentana* yang dalam hal tersebut seorang perempuan diangkat statusnya menjadi *purusa*, sehingga suami dari perempuan tersebut yang melepaskan ikatan kekerabatan dari keluarga asalnya.

Selain itu, kaum wanita yang telah kawin dan suaminya meninggal dunia juga tidak berhak untuk memperoleh bagian dari harta yang selama suaminya hidup telah terkumpul sebagai harta perkawinan. Demikian juga halnya dengan wanita yang bercerai menurut hukum adat masyarakat Bali, tidak memperoleh bagian apa pun dari harta perkawinan. Fenomena tersebut telah dianggap tabuh dalam masyarakat Bali yang menganggap bahwa dalam sebuah keluarga anak laki-laki merupakan yang utama sedangkan anak perempuan hanya sebagai pelengkap. Maka tidak heran bila melihat kondisi sosial masyarakat Bali pada suatu daerah dengan hukum adat yang mengikat, keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki akan mengalami kecaman sosial yang tinggi.

Apabila ditinjau dari hukum waris barat (*Burgelijk Wetboek*) tidak adanya perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama (anak-anak dan keturunan serta janda atau duda yang hidup terlama), jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping.⁴ Tidak adanya perbedaan ahli waris ini menunjukkan adanya pengakuan persamaan hukum antara kaum perempuan dan laki-laki tanpa adanya deskriminasi gender. Hal tersebut telah pula ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 27 mengenai adanya persamaan kedudukan pada hukum maupun pemerintahan yang telah diakui oleh negara Indonesia sejak adanya deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM).

Seiring perkembangan zaman dengan modernisasi yang mulai merambah pada setiap aspek kehidupan masyarakat Bali telah terjadi pula perkembangan pada sistem waris khususnya mengenai adanya pemberian hak atas harta peninggalan terhadap kaum perempuan melalui Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali tersebut telah diterapkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 52/Pdt.G/2013/PN DPS yang menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan pewaris. Kedua putusan tersebut tentunya memberikan angin segar bagi kaum perempuan di Bali. Namun, dengan adanya putusan tersebut tentunya memiliki beberapa konsekuensi dalam penerapannya pada masyarakat Bali yang hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat Bali.

Penelitian ini diharapkan mampu membahas mengenai analisis terhadap legitimasi formal dan peranan Majelis Utama Desa Pakraman terhadap penentuan kedudukan hak waris anak perempuan Bali melalui keputusan-keputusan *Pasamuhan Agung* yang dikeluarkan terkait kedudukan hak waris anak perempuan Bali sebagai bentuk pembaharuan terhadap hukum waris adat Bali.

Urgensi dalam pembuatan karya ilmiah ini mengenai peran dan kedudukan dari Majelis Utama Desa Pakraman sebagai lembaga adat serta pertimbangan-pertimbangan terhadap penentuan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Bali melalui

⁴ Yufita Sudjinto, 2013, *Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata Barat*, <http://hukummasyarakat.blogspot.com/2013/04/pembagian-waris-menurut-hukum-perdata.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Keputusan Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 sebagai bentuk pembaharuan dari hukum waris adat Bali yang hanya mengenal sistem pewarisan patrilineal. Sehingga adanya Majelis Utama Desa Pakraman menunjukkan bahwa hukum waris adat dapat mengalami pembaharuan yang mengikuti perkembangan globalisasi untuk mencapai kesetaraan gender dalam masyarakat adat Bali. Adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat: bagi kepada adat, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan pembaharuan hukum waris adat yang mengikuti perkembangan masyarakat adat setempat terutama hak waris anak perempuan Bali. Bagi masyarakat adat, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan agar masyarakat dapat memahami tentang pembaharuan sistem hukum waris adat, sehingga dapat menjadi alternatif pemecahan masalah dalam hal waris. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu hukum terutama hukum waris pada anak perempuan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵

Peran Majelis Utama Desa Pakraman dalam Pembaharuan Hukum Adat Bali

Hukum Adat Bali merupakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Bali sebagai suatu sumber hukum asli bangsa Indonesia yang peranannya besar dalam perkembangan sistem hukum Indonesia. Eugen Ehrlich berpendapat bahwa hukum merupakan norma-norma sosial aktual yang mengatur semua aspek kemasyarakatan yang olehnya disebut dengan hukum yang hidup (*living law*).

Tujuan hukum dalam konsep orang Bali tidak hanya ditunjukan bagi keharmonisan hubungan antara manusia dengan sesamanya (pergaulan hidup), melainkan juga ditunjukan bagi keseimbangan antara hubungan manusia dengan alam lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Konsep keharmonisan inilah yang dalam masyarakat Bali kemudian dibingkai dalam filosofi *Tri Hita Karana*, yang menghendaki adanya keseimbangan hubungan antara manusia dengan sesamanya (*pawongan*), keseimbangan hubungan manusia dengan alam lingkungannya (*palemahan*), dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Sang Maha pencipta (*parhyangan*). Pola hubungan yang serba seimbang itu semuanya ditunjukan agar dapat dicapainya tujuan bersama, yaitu kesejahteraan lahir batin (*sukerta sekala niskala*).⁶ Salah satu aktualisasinya adalah adanya desa adat/desa pakraman yang merupakan bagian dari konsep *pawongan*.

Sejauh ini norma-norma konkrit yang masih dipertahankan dalam masyarakat bali adalah norma-norma adat Bali yang dalam hal ini pemberlakuannya masih disesuaikan dengan *awig-awig/dresta* yang dihasilkan atau dimiliki oleh masing-masing desa pakraman yang memiliki otonomi tersendiri untuk mengatur segala urusan rumah tangganya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001. Keberadaan desa pakraman tersebut sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum adat bali pada era globalisasi karena masyarakat bali lebih tunduk pada hukum adat bali, sejalan dengan adanya pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia secara

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

⁶ Ibid.

yuridis formal pada Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditambah adanya pemberlakuan asas *Lex specialis derogat legi generali*. Sehingga pemberlakuannya semakin terbuka pada kalangan masyarakat adat karena mengandung nilai-nilai kearifan lokal, dan adat istiadat yang masih dipertahankan oleh masyarakatnya.

Adanya desa pakraman bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian (*shanti*) masyarakat Bali dengan mempertahankan agama Hindu, adat, dan hukum adat Bali.⁷ Desa pakraman mempunyai struktur kepengurusan yang dipimpin oleh seorang *prajuru desa pakraman* yang mempunyai tugas salah satunya melaksanakan *awig-awig desa pakraman* dan mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat.⁸

MDP sebagai satu-satunya organisasi tempat berhimpunnya desa pakraman memiliki peran strategis dalam usaha meningkatkan kualitas desa pakraman baik dalam hubungan dengan parhyangan, pawongan, maupun palemahan. MDP memiliki tingkatan yang mulai dari kecamatan dengan nama Majelis Desa Pakraman yang pembentukannya melalui Paruman Alit. Di tingkat kabupaten/kota ada Majelis Madya Desa Pakraman yang pembentukannya melalui Paruman Madya. Di tingkat provinsi ada Majelis Utama Desa Pakraman yang pembentukannya melalui Paruman Agung.⁹

Desa pakraman sebagai wilayah yang otonom menurut Wayan P. Windia tidak selamanya berada dalam posisi “sendiri”. Sejak 27 Februari 2004 terbentuk Majelis Desa Pakraman (MDP). Kehadiran MDP membawa angin baru bagi kehidupan desa pakraman di Bali. Sebelum adanya MDP, desa pakraman seolah-olah “yatim piatu”, tanpa “orangtua” untuk diajak metimbang rasa dalam suka dan duka.

MDP sebagai satu-satunya organisasi tempat berhimpunnya desa pakraman memiliki peran strategis dalam usaha meningkatkan kualitas desa pakraman baik dalam hubungan dengan parhyangan, pawongan, maupun palemahan. MDP memiliki tingkatan yang mulai dari kecamatan dengan nama Majelis Desa Pakraman yang pembentukannya melalui Paruman Alit. Di tingkat kabupaten/kota ada Majelis Madya Desa Pakraman yang pembentukannya melalui Paruman Madya. Di tingkat provinsi ada Majelis Utama Desa Pakraman yang pembentukannya melalui Paruman Agung.¹⁰

Dalam Pasal 16 ayat (1) Perda Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, MDP mempunyai tugas mengayomi adat istiadat, memberikan saran, usul, dan pendapat kepada berbagai pihak baik perorangan, kelompok/lembaga termasuk pemerintah tentang masalah adat, melaksanakan tiap keputusan-keputusan paruman dengan aturan-aturan yang ditetapkan, membantu penyuratan *awig-awig*, dan melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh. Ayat (2) menyatakan tentang wewenang MDP, antara lain merumuskan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa pakraman, sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, dan membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, di kabupaten/kota, dan di provinsi.

Keberadaan MDP terkait fungsi dan wewenangnya dalam menyelesaikan kasus-kasus adat merupakan suatu bagian dari komponen struktur yang merujuk pada *theorem* Harris dalam objek kajian hukum murni, yang dalam hal ini MUDP memiliki sifat

⁷ Ni Nengah Budawati, et al., *Payung Hukum Adat untuk Keluarga Bali*, (Denpasar: LBH Apik Bali & KIAS, Cetakan Revisi, 2012), 6.

⁸ Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001.

⁹ Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001.

¹⁰ Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001.

kelembagaan secara hukum atau bagian dari struktur hukum yang telah dicantumkan dalam sumber hukum materiil melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali. Sebagai struktur hukum yang sah, maka setiap produk hukum yang dihasilkan oleh MDP mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat masyarakat desa adat. Produk hukum yang dihasilkan oleh MDP tentunya lebih berorientasi pada kearifan lokal yang memuat nilai-nilai adat-istiadat yang menjiwai nilai-nilai yang tumbuh pada masyarakat.

Kedudukan MDP sebagai lembaga hukum adat yang berpengaruh terhadap pembaharuan hukum adat di Bali, hal tersebut diperkuat dengan kedudukan MDP sebagai lembaga peradilan adat dan lembaga mediator dalam perkara-perkara adat yang terjadi di Bali. Hal tersebut dibuktikan dalam kasus adat antar desa pakraman Komuning, desa pakraman Budaga dan tempek kanginan Kabupaten Klungkung, kedudukan MUDP adalah sebagai lembaga yang memberi keputusan, dalam kondisi ini MUDP berkedudukan sebagai lembaga peradilan adat. Dalam kedudukannya sebagai lembaga peradilan adat diperkuat dengan dasar Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 050/Kep/Psm-1/MDP Bali /III/2006 tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung I MDP Bali pada lampiran III butir 2: “MDP di semua tingkatan secara berjenjang berkewenangan menyelesaikan persengketaan adat yang tidak berhasil diselesaikan di tingkat kerta desa/prajuru desa di desa pakraman”.¹¹

Keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh MDP tidak bersifat undang-undang, namun keputusan tersebut dijadikan landasan dalam pembaharuan sistem hukum adat pada setiap desa pakraman karena setiap keputusan yang dihasilkan telah melalui dukungan ratusan *prajuru* desa pakraman yang duduk bersama untuk membahas segala isu-isu permasalahan adat melalui musyawarah-mufakat. Selanjutnya terdapat pula putusan yang menguatkan hak perempuan dalam pewarisan yaitu keputusan Mahkamah Agung No.100 K/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968 yang menyatakan: “karena mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita, dan penetapan janda sebagai ahli waris telah merupakan yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung”.¹² Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan tersebut berdasar pada hukum adat dengan memperhatikan pertumbuhan masyarakat yang semakin pesat yang menuju pada arah emansipasi atau persamaan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan dalam keluarga maupun pewarisan, sehingga diperlukan pula pengembangan pada bidang hukum waris adat untuk merealisasikannya. Yurisprudensi tersebut telah memberikan perubahan hukum waris adat yang mengarah pada kewarisan yang bersifat parental, sehingga kedudukan anak perempuan dalam pewarisan semakin jelas dan mempunyai persamaan kedudukan dengan anak laki-laki.

Keputusan Mahkamah Agung selanjutnya yang menentukan mengenai ketentuan ahli waris, khususnya anak perempuan terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999, dalam putusannya menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris. Adanya keputusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa sistem pewarisan tersebut merujuk pada sistem kewarisan individual dengan sistem kekerabatan parental. Sistem pewarisan individual memberikan hak kepada masing-masing ahli waris untuk dapat menguasai, memiliki, serta menggunakan bagiannya secara bebas tanpa campur tangan ahli waris lain setelah harta warisan dibagikan. Sejalan dengan hal tersebut menurut teori yang berlaku sistem pewarisan individual lazimnya terjadi pada suatu

¹¹ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Peran Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali Dalam Pembangunan Hukum Nasional”, *Kertha Patrika*, Volume 38, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 259.

¹² *Ibid.*

daerah yang menganut sistem kekerabatan parental karena sesuai sifatnya setiap ahli waris maupun perempuan atau laki-laki mendapatkan haknya terhadap harta warisan.

Adanya keputusan tersebut bukanlah sebuah solusi ampuh terhadap fakta hukum yang terdapat di lapangan, meskipun mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kekuatan hukum adat yang masih mengikat masyarakat setempat dengan kebiasaan-kebiasaan yang masih kental mengakibatkan masyarakat Bali masih berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang lama. Hal tersebut menurut Rafiqi (2014; 84) bahwa masyarakat Bali tetap mengikuti hukum waris adat Bali yang sangat erat kaitannya dengan agama Hindu sebagai mayoritas agama di Bali, akan tetapi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998 ini telah sesuai dengan politik pemerintah sendiri dan melalui kenyataan sosialnya yang mempengaruhi perkembangan sistem kewarisan ke arah individual parental yang telah memperhatikan asas-asas kekeluargaan.

Edo Handoko (2015; 94) juga berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung ini tidak terlalu berpengaruh terhadap hak waris seseorang perempuan dikarenakan putusan Mahkamah Agung ini berseberangan dengan Hukum Adat Bali dan juga Hukum Agama Hindu, beberapa masyarakat Bali masih saja menggunakan dalih hukum adat untuk mengingkari hukum yang berlaku di negara ini.

Sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*) yang dianut oleh orang Bali-Hindu menyebabkan hanya keturunan berstatus *kapurusa* yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan *swadarma* (tanggung jawab) keluarga, baik dalam hubungan dengan *parahyangan* (keyakinan Hindu), *pawongan* (umat Hindu), maupun *palemahan* (pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu).¹³ Hal tersebut menyebabkan anak perempuan tidak dapat meneruskan *swadarma* oleh karena melakukan perkawinan (meninggalkan clan/ keluarga) dan tidak berhak mendapatkan harta warisan serta disamakan kedudukannya sebagai orang yang meninggalkan tanggungjawab keluarga (*ninggal kedaton*), kenyataannya melihat perkembangan masyarakat, apabila seorang anak perempuan yang melakukan perkawinan biasa termasuk dalam kategori *ninggal kedaton* terbatas sehingga masih berhak atas harta warisan, berbeda halnya dengan *ninggal kedaton* penuh yang dalam hal ini dapat dikatakan sebagai pindah agama.

Putusan-putusan Mahkamah Agung yang bersangkutan serta beberapa pertimbangan-pertimbangan berdasarkan teori *ninggal kedaton* diatas telah memberikan kejelasan secara hukum mengenai anak perempuan yang berhak mewaris dan mengarahkan sistem hukum waris adat Bali menuju sistem individual-parental. Sehingga hal ini pula yang menjadi latar belakang serta landasan hukum munculnya putusan Pasamuhan Agung dari MDP mengenai kedudukan perempuan dalam keluarga dan kewarisan. Sehingga patut diakui bahwa keputusan tersebut sebelumnya telah mempunyai legitimasi formal yang jelas melalui putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga sudah seharusnya terjadi hubungan subordinasi yang jelas antara hukum Negara dengan hukum adat Bali agar tercapainya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum, terlepas dari diberikannya kewenangan oleh Negara mengenai pemberlakuan hukum adat yang diadulukan daripada hukum Negara, bukan berarti asas keadilan dan kemanfaatan hukum tersebut di kesampingkan.

¹³ I Ketut Sumarta, Himpunan Hasil-Hasil Pasamuhan Agung, Cetakan Pertama, Majelis Utama Desa Pakraman, Denpasar, 2011, hal. 41.

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor; 003/Kep/Psm-A3/ MUDP Bali/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Pesamuhan Agung III MUDP Provinsi Bali, salah satunya mengenai kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan, merupakan suatu produk hukum adat yang telah mempunyai legitimasi formal melalui putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang telah memberikan kejelasan mengenai kedudukan perempuan Bali dalam hal pewarisan.

Formulasi Kebijakan Majelis Utama Desa Pakraman terhadap Penentuan Hak Waris Anak Perempuan Bali.

Hukum waris adat Bali telah beberapa kali mengalami perubahan terutama peraturan-peraturan tertulis yang mengatur mengenai hak waris anak perempuan dengan berbagai pertimbangan dari para pemangku kepentingan dikala itu. Pada dasarnya unsur-unsur utama dalam hukum waris adalah adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. Salah satu unsur yang menyebabkan hukum waris adat Bali berbeda dengan hukum waris adat lain dan berkaitan dengan melekatnya sistem patrilineal pada sistem pewarisan adalah penggolongan dari harta warisan. Harta warisan berdasarkan hukum adat Bali dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:

1. Tetamian (harta pusaka) yaitu berupa harta yang diperoleh karena pewarisan secara turun-temurun. Tetamian meliputi: 1) Tetamian yang tidak dapat dibagi, ialah harta yang mempunyai nilai magis religius, seperti tempat persembahyangan keluarga (sanggah/merajan), dan lain-lain. 2) Tetamian yang dapat dibagi, yaitu harta warisan yang tidak mempunyai nilai religius, seperti sawah, ladang, dan lain-lain.
2. Tetatadan, yaitu harta yang dibawa dari masing-masing suami dan isteri ke dalam perkawinan, baik yang diperoleh atas usahanya sendiri (sekaya), ataupun pemberian/hibah (jiwadana).
3. Pegunakaya (gunakaya), yaitu harta yang diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan berlangsung.

Sebelum masa kolonial secara formil hukum waris yang berlaku pada masyarakat Bali dipengaruhi oleh hukum agama hindu yang terletak pada berbagai kitab agama hindu yaitu *Weda* atau *Sruti*, *Dharmasastra* atau *Smriti*, *Acara* atau *Sadacara*, *Atmanas tusti*, *Nibandha*, dari keseluruhan sumber hukum yang ada yang terpenting adalah kitab *Manawadharmasastra* yang dalam hal ini memberikan tinjauan mengenai kedudukan hukum dan asas-asas hukum waris dalam hukum hindu.

Berkaitan dengan kedudukan hak waris perempuan pada masa itu, tidak mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris atas ketiga penggolongan harta warisan, melainkan yang diakui sebagai ahli waris hanyalah anak laki-laki saja. Penekanan akan hal itu terdapat pada *Manusmriti X. 104*, karena dalam hal ini anak-anak laki-laki dianggap sebagai penanggungjawab terhadap swadarma dan swadikara dalam sistem keluarga setempat dan yang akan meneruskan keturunan atau pertalian darah selanjutnya. Namun, tidak seutuhnya seorang anak perempuan tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, hal diatas dikesampingkan apabila: anak perempuan itu diangkat statusnya menjadi laki-laki (putrika), maka anak perempuan tersebut berhak mewaris seperti anak laki-laki (*Manusmriti IX. 118*); anak perempuan yang belum kawin harus diberikan bagian sebesar seperempat dari perolehan saudara laki-lakinya dengan persyaratan bahwa anak perempuan tersebut belum atau tidak kawin selama pembagian harta warisan. Hal tersebut dikarenakan ketika anak perempuan telah kawin, ia akan dianggap keluar dari clan (Kawitan) dan tidak berhak atas harta warisan (*Manusmriti IX. 118*).

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda oleh residen Liefvrick mengeluarkan suatu Peraturan (peraturan) tentang hukum waris pada tanggal 13 Oktober 1900. Kedudukan hak waris anak perempuan dijelaskan pada pasal 3 point 2 Peraturan 1900 yang menjelaskan bahwa hak waris anak perempuan hanya sebatas pada jenis harta *tetadan* dan/atau *pegunakaya* yang bersifat sementara/terbatas dengan porsi yang telah ditentukan yang tidak melebihi porsi dari anak laki-laki selagi masih belum kawin atau *ninggal kedaton* (meninggalkan tanggungjawab), oleh karena melangsungkan perkawinan. Ketentuan lanjutan dari pasal tersebut, anak perempuan dapat menjadi seorang ahli waris apabila anak perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki serta ia masih berkelakuan baik.

Salah satunya adalah dikeluarkannya keputusan Majelis Desa Pakraman Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 yang sebagian isinya mengatur mengenai hak waris anak perempuan sebagai berikut:

1. Anak kandung (laki-laki dan perempuan) serta anak angkat (laki-laki dan perempuan) yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta – gunakaya orangtuanya;
2. Anak kandung (laki-laki dan perempuan) serta anak angkat (laki-laki dan perempuan) berhak atas harta gunakaya orangtuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai duwe tengah (harta bersama) yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang nguwubang (melanjutkan swadharma atau tanggungjawab orangtuanya);
3. Anak yang berstatus purusa berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus pradana/ninggal kedaton terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus purusa.

Seiring berkembangnya zaman ditambah dengan penguatan isu kesetaraan gender atau penghapusan dekriminasi terhadap kaum perempuan yang berakibat pada semakin banyaknya perempuan yang mulai menuntut haknya untuk mengenyam pendidikan dan ikut berpartisipasi dalam setiap sektor bidang pekerjaan maupun karir. Ditambah pula dengan semakin tingginya populasi anak perempuan menuntut adanya reformasi di bidang hukum secara internasional maupun nasional termasuk reformasi pada hukum adat yang masih hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Sehingga dapat diartikan bahwa anak perempuan mempunyai kemungkinan untuk menjadi ahli waris (memiliki). Namun, hal tersebut hanya diterapkan pada beberapa desa adat seperti di pada desa adat Karangasem yang mengarah pada prinsip Parental dan tidak semua desa adat/pakraman di Bali menerapkan hal tersebut karena setiap desa adat/pakraman mempunyai dresta/awig-awig yang berbeda-beda yang diyakini.

Penekanan pada ketiga point diatas mengenai kedudukan anak perempuan yang sama dengan anak laki-laki terhadap harta *gunakaya* merupakan sebuah formulasi kebijakan yang tepat, karena yang dimaksud dengan harta *gunakaya* adalah harta yang diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan berlangsung. Wajar saja seorang anak perempuan mendapatkan haknya terhadap harta orang tuanya selama masa perkawinan yang dalam hal ini lepas dari unsur-unsur harta yang diwariskan dari nenek dan kakek kedua orang tuanya yang merupakan klasifikasi harta warisan berupa *Tetamian* dan *Tetadan*, kedua bentuk harta warisan tersebut bukanlah hak dari anak perempuan karena berhubungan dengan sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Bali yang memisahkan kewajiban dan hak anak laki-laki dan anak perempuan. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem dan struktur keluarga pada masyarakat adat Bali terikat dalam

pada *kawitan/sangghah*, kemudian pada ranah atau ruang lingkup yang lebih kompleks diikat oleh adat/ desa pakraman.

Kedudukan anak perempuan terhadap hak dan kedudukannya dalam pewarisan pada era ini telah mempunyai kedudukan yuridis formil yang kuat. Adanya Pasamuan Agung III MUDP Bali telah diajukan acuan/pedoman oleh Hakim dalam penyelesaian kasus sengketa waris pada anak perempuan yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 52/Pdt.G/2013/PN DPS yang dimenangkan oleh Ketut Komala (Penggugat) yang bertindak sebagai wali dari kedua anak perempuan dan seorang anak laki-laki hasil pertama yang telah bercerai dengan almarhum I Putu Sudarsana melawan Kadek Susi Widiastuti dan kedua anak laki-lakinya (Tergugat) pernikahannya dengan almarhum I Putu Sudarsana serta merupakan istri) yang merupakan istri kedua

Duduk perkara dari gugatan tersebut adalah mengenai tuntutan Penggugat selaku wali dari anak-anaknya terhadap harta warisan peninggalan dari ayahnya yang dikuasai oleh tergugat. Permasalahan utama terhadap gugatan tersebut adalah harta peninggalan milik almarhum dikuasai oleh tergugat yang pada saat itu tergugat diketahui telah meninggalkan *swadarma*-nya sebagai janda di rumah asal suami dan telah menikah lagi. Sehingga dalam hal ini Penggugat menuntut hak waris anak-anaknya atas harta peninggalan dari almarhum mantan suaminya tersebut.

Adapun terhadap duduk perkara tersebut Hakim dalam memutus perkara tersebut memenangkan gugatan Ketut Komala dengan dasar pertimbangan yang digunakan adalah Keputusan Pasamuan Agung III MUDP Bali dengan dalil bahwa anak perempuan saat ini mempunyai kedudukan sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan orang tua yang bersifat harta non-pustaka yang merupakan harta gono gini (*guna kaya*) yang diperoleh selama pernikahan almarhum I Putu Sudarsana dengan Ketut Komala dengan perbandingan pembagian dikurangi sepertiga sebagai *duwe tengah* dan kemudian dibagi dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Dasar pertimbangan lain yang digunakan oleh Hakim berdasarkan keterangan Prof. Dr. Wayan P Windia, SH.M.Si (saksi ahli) yang di datangkan dalam sidang mengemukakan “Bahwa purusa adalah laki-laki atau perempuan yang sistim kekerabatannya hubungan hukum *swadarma* dan garis keturunan tersebut dilacak dari garis ayahnya dan garis keturunan yang berstatus laki mempunyai dan diyakini bisa melaksanakan 3 (tiga) tanggung jawab tersebut.” Adapun tiga tanggung jawab tersebut berupa: Tanggung jawab terhadap kepercayaan atau Agama (*prahyangan*), Tanggung jawab terhadap pawongan atau aktivitas kemanusiaan/*masesongan*, Tanggung jawab terhadap palemahan seperti tanah, uang (harta kekayaan). Sehingga anak perempuan dalam hal ini dinyatakan dapat melakukan ketiga tanggung jawab tersebut secara terbatas oleh karena pada tanggung jawab kepada *parahyangan* yang tidak dapat di jalankan selamanya karena akan melaksanakan perkawinan kelak yang menjadikannya mengikuti suami (*ninggal kedaton terbatas*). Pada intinya selama purusa dapat melaksanakan ketiga tanggung jawab tersebut maka *purusa* berhak atas harta peninggalan orang tuanya.

Sekalipun Keputusan Pasamuan Agung III MUDP Bali ini telah diterapkan dalam perkara yang diajukan di pengadilan beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keputusan tersebut dirasa belum merata dan masih mempunyai beberapa hambatan dalam penerapannya. Novita Sari (2015) dalam penelitiannya terkait pelaksanaan Keputusan Pasamuan Agung III MUDP Bali pada Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar menyatakan bahwa hambatan terhadap pelaksanaan keputusan tersebut terkait pada kultur hukum yang masih melekat pada masyarakat akan sifat kekerabatan patrilineal.

Unsur-unsur pewarisan dalam hukum adat Bali sama seperti pewarisan pada umumnya yaitu adanya pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Perbedaan antara hukum adat Bali dengan hukum adat lainnya terletak pada masih melekatnya nilai-nilai ajaran agama Hindu pada setiap sendi kehidupan masyarakat Bali yang mendominasi beragama Hindu dengan menerapkan konsep Tri Hita Karana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Syarat-syarat pewarisan dalam hukum adat Bali berdasarkan berbagai catatan yang bersumber pada kitab Manawadharmaśāstra, Kuttaramanawa, Agama dan lain-lainnya, yaitu kitab-kitab hukum agama yang dipakai sebagai dasar hukum oleh hakim dalam memutus perkara pewarisan oleh Pengadilan Negeri dalam kuasa hukum adat Bali sebagai berikut:

- a) Antara pewaris dan ahli warisnya terdapat adanya hubungan darah atau ditentukan menurut hukum, misalnya karena pengangkatan, adopsi dan lain-lainnya.
- b) Agama ahli waris sama dengan agama pewaris, atau ahli waris tidak kehilangan haknya, misalnya mengalih agama (meninggalkan keluarga), dibuang dari keluarga (mapegat), meninggalkan dharma dan lain-lainnya yang sejenis.
- c) Diatur oleh hukum materiil yang dianutnya kecuali ditentukan lain, misalnya karena tidak dijumpai aturan-aturan itu kemudian dipergunakan penafsiran-penafsiran lain berdasarkan kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh hukum Hindu itu.¹⁴

Adanya syarat-syarat tersebut menekankan bahwa adanya kejelasan mengenai kedudukan dari pewaris dan ahli waris haruslah jelas. Kejelasan kedudukan antara kedua belah pihak tersebut yang dimaksud adalah hubungan darah atau garis keturunan yang terbentuk melalui perkawinan dan membentuk suatu perkumpulan terkecil dalam masyarakat yang disebut sebagai keluarga.

Sistem kekeluargaan dalam hukum adat Bali yang diadopsi dari hukum agama Hindu dalam permasalahan hukum kewarisan menganut dua sistem yaitu sistem *sapinda* dan *sakula*. *Sapinda* menunjuk pada bentuk hubungan darah yang lebih dekat dibandingkan dengan *sakula*, dalam ilmu sosial *sapinda* tergolong jenis unilateral (patrilineal maupun matrilineal) sedangkan yang disebut sistem *sakula* adalah sistem bilateral (parental). Namun, diantara kedua sistem tersebut dalam hukum kewarisan yang paling penting adalah penerapan asas patrilineal atau disebut sebagai sistem *purusa*.¹⁵ Dasar hukum dari penerapan asas tersebut terlihat pada beberapa pasal dalam kitab Manawadharmaśāstra IX. 104 dengan terjemahan sebagai berikut: “Setelah meninggal ayah dan ibu, saudara (laki) setelah berkumpul bersama-sama, mereka boleh membagi harta (orang tua), sesungguhnya tidak ada kekuasaan atas harta itu selagi orang tua mereka masih hidup”.

Sejalan dengan hal itu, pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Putu Angga (2014) bahwa Sesuai dengan kekerabatan masyarakat Bali yang mengikuti garis kepurusa (patrilineal) maka menjadi kewajiban anak laki-lakilah untuk melanjutkan segala kewajiban baik yang berhubungan dengan kelangsungan tempat pemujaan, seperti (*merajan/sanggah*) dan pura, segala kewajiban pawongan (kemanusiaan) lainnya dalam kaitannya dengan keluarga sebagai bagian dari masyarakat adat Bali, serta berbagai kewajiban yang lainnya, yang berhubungan dengan orang tua/leluhur yang telah tiada, misalnya ngaben, ngasti sampai nyegara gunung, sepenuhnya dibebankan diatas pundak anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak memiliki tanggung jawab demikian. Anak perempuan hanya memiliki tanggung jawab moral, oleh karena itu sepanjang dia

¹⁴ Gede Pudja, 1977, Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir Kedalam Hukum Adat Di Bali Dan Lombok, C. V. Junasco, Cetakan I, hlm. 65.

¹⁵ Ibid. hlm. 66.

dahe/bajang (belum kawin) dia sebenarnya berhak atas warisan, hanya saja bukan hak untuk mewaris, melainkan hak untuk menikmati.

Perbedaan awig-awig pada setiap desa pakraman pula menjadi permasalahan utama dan hambatan bagi adanya Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali. Maka dari itu Sudantra menulis antara lain: Barangkali timbul pertanyaan, apakah keputusan-keputusan Pesamuan Agung tersebut akan serta merta menjadi pola kelakuan yang ajeg dalam masyarakat sehingga berlaku sebagai hukum adat dalam kenyataan? Tentu kita harus bersabar untuk sampai pada tahap perkembangan tersebut. Keputusan-keputusan Pesamuan Agung MUDP tersebut tentu saja akan menjadi pedoman dalam revitalisasi hukum adat Bali melalui penyuratan awig-awig desa pakraman, karena salah satu fungsi MUDP adalah melakukan pembinaan terhadap awig-awig desa pakraman.

“Dengan begitu, akan terjadi sosialisasi dan internalisasi di kalangan masyarakat hukum adat Bali mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Keputusan MUDP tersebut. Lebih dari itu, keputusan Pesamuan Agung MUDP tersebut akan memudahkan bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum adat dalam tugasnya menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, ketika hakim di Pengadilan-pengadilan yang ada di Bali mengadili kasus-kasus pewarisan.

Sudah jelas bahwa anak perempuan bukanlah sebagai pemilik dari harta warisan dari orang tuanya karena anak perempuan bukan merupakan ahli waris atau pemilik dari harta warisan, melainkan anak perempuan hanya dapat menikmati harta kekayaan orang tuanya selama masih gadis atau belum kawin terkecuali jika anak perempuan diangkat statusnya menjadi anak laki-laki yang dikenal dengan istilah *sentana rajeg* sejalan dengan dianutnya sistem patrilineal. Sehingga tidak mengherankan dengan dianutnya sistem tersebut menyebabkan adanya deskriminasi hak perempuan di beberapa daerah yang memberlakukan sistem hukum adat yang ketat dalam hal permbagian warisan, ditambah pula dengan adanya tekanan sosial dimana setiap keluarga harus mendapatkan anak laki-laki dan cenderung mengabaikan keberadaan anak perempuan. Adanya fenomena tersebut tidak mengherankan bila anak perempuan tidak mendapatkan hak yang sama dengan anak laki-laki contohnya dalam bidang pendidikan yang dalam hal tersebut anak perempuan cenderung mempunyai tingkat pendidikan yang rendah dibandingkan dengan anak laki-laki karena orang tua zaman dahulu berpendapat anak perempuan hanya akan menjadi ibu rumah tangga.

Sebagai hukum progresif Keputusan MUDP merupakan sebuah terobosan modern yang membutuhkan proses penyesuaian yang panjang dengan situasi masyarakat Bali yang masih terikat dengan sistem hukum adat yang lama. Maka dalam hal ini dibutuhkan sinergitas antara struktur dengan substansi agar proses penyesuaian terhadap suatu sistem yang baru dapat diketahui oleh masyarakat. Sehingga tercapainya tiga tujuan dari pada hukum itu yaitu Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan.

Kesimpulan

Legitimasi formal Keputusan MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 mengenai kedudukan Wanita dalam Keluarga dan Pewarisan ditinjau dari struktur lembaga MDP yang diakui sebagai suatu lembaga yang mengayomi seluruh desa pakraman di Bali dengan tugas dan wewenang yang tercantum dala Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001. Sehingga secara substansi keputusan yang dikeluarkan mempunyai yuridis formal yang sah yang ditunjukkan dengan adanya yurisprudensi yang lebih dahulu mengakui kedudukan anak perempuan untuk mendapatkan haknya dalam mewaris diantaranya: Keputusan Mahkamah Agung Nomor

179/Sip/1961, Mahkamah Agung No.100 K/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968, Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999. Keseluruhan yurisprudensi itu mengarah pada faktor kesetaraan gender dan penghapusan deskriminasi antara anak perempuan dan anak laki-laki.

Perkembangan kedudukan hak waris anak perempuan Bali sebelum dan sesudah dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali No. 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 sangatlah jauh berbeda. Perbedaan tersebut terlihat jelas pada kedudukan anak perempuan yang oleh karena sistem Patrilineal yang dianut dalam hukum adat waris Bali bukanlah atau tidak diakui sebagai ahli waris. Melainkan anak perempuan hanya menerima haknya untuk menikmati harta orang tua selagi belum menikah, apabila telah menikah maka anak perempuan dapat menerima hibah/bekal menikah berupa jiwadana dari orang tuanya. Sehingga adanya keputusan ini tetapi tidak memungkir sistem kekerabatan patrilineal yang ada karena keputusan ini memberikan hak anak perempuan terhadap harta warisan sebatas hanya haknya terhadap harta peninggalan orang tua berupa guna kaya dengan pembagian 2:1 (anak perempuan menerima setengah bagian dari bagian anak laki-laki) yang terlebih dahulu dikurangi 1/3 bagian untuk pelestarian harta pusataka yang akan diteruskan oleh ahli waris yakni anak laki-laki.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Peran Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali Dalam Pembangunan Hukum Nasional”, Kertha Patrika, Volume 38, Nomor 3, Desember 2016
- Gede Pudja. MA. SH., 1977, Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir Kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok, C.V. Junasco, cetakan ke-I.
- Indra Prasetya, “Hubungan Hukum Adat Bali dan Hukum Hindu dilihat dari 3 teori Hukum Adat”, <https://indraprasetyalaw.wordpress.com/2016/10/17/hubungan-hukum-adat-bali-dan-hukum-hindu-dilihat-dari-3-teori-hukum-adat/>
- I Putu Angga Raditya P, et al, “Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Guna Kaya Orang Tuanya Menurut Hukum Adat Waris Bali”, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014.
- I Ketut Sumarta, Himpunan Hasil-Hasil Pasamuhan Agung, Cetakan Pertama, Majelis Utama Desa Pakraman, Denpasar, 2011.
- Ni Nengah Budawati, et al., Payung Hukum Adat untuk Keluarga Bali, Cetakan Revisi, LBH Apik Bali & KIAS, Denpasar, 2012.
- Yufita Sudjinto, 2013, “Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata Barat”, <http://hukummasyarakat.blogspot.com/2013/04/pembagian-waris-menurut-hukum-perdata.html>.